



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK

Nomor : 199/HK.03.1-Kpt/3276/KPU-Kot/IV/2019

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG ATAS REKOMENDASI BAWASLU KOTA DEPOK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok perlu menetapkan Keputusan tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang atas Rekomendasi Bawaslu Kota Depok dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Memperhatikan** : 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Depok Nomor 142/PK.01-BA/3276/KPU-Kot/IV/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Tindak Lanjut Surat Ketua Bawaslu Kota Depok Nomor 176/BAWASLU.JB-25/HK.05/IV/2019 Tanggal 24 April 2019 Perihal Rekomendasi;
2. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tapos Kota Depok Nomor 47/BAWASLU-JB-25.11/PM.00.02/IV/2019 tanggal 21 April 2019 Perihal Rekomendasi;
3. Surat Ketua Bawaslu Kota Depok Nomor 176/Bawaslu-JB.25/HK.05/IV/2019 tanggal 24 April 2019 Perihal Rekomendasi;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG ATAS REKOMENDASI BAWASLU KOTA DEPOK DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang atas Rekomendasi Bawaslu Kota Depok dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagai berikut:

No	Program/Kegiatan	Jadwal	
		Awal	Akhir
1.	Pengumuman Pelaksanaan	26 April 2019	27 April 2019
2.	Pendistribusian Formulir C6	26 April 2019	26 April 2019
3.	Pendistribusian Logistik	26 April 2019	26 April 2019
4.	Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang	27 April 2019	
5.	Rekapitulasi di tingkat PPK	Sesuai PKPU Nomor 10 Tahun 2019	
6.	Rekapitulasi di tingkat KPU Kota Depok	Sesuai PKPU Nomor 10 Tahun 2019	

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kota Depok Nomor SP DIPA-076.01.2.657211/2019 tanggal 5 Desember 2018;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 26 April 2019

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK**

Ketua,

Ttd.

NANA SHOBARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DEPOK
Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD SAID YASARI
NIP. 19851125 200912 1 003